

**KEBIJAKAN FORMULASI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

ARI DODY WIJAYA

NIM. 02012681822052

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

**KEBIJAKAN FORMULASI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

ARI DODY WIJAYA

NIM. 02012681822052

**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 29 Juli 2020.**


Palembang, 29 Juli 2020

Pembimbing I



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 00 1**

Pembimbing II



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui :

Dekan



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 00 1**

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”

(Qs. Ar-Ra”d : 11)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- **Alm. Ayah dan Ibu ku Tersayang**
- **Keluargaku dan Seseorang yang
kelak mendampingi ku di
kemudian hari**
- **Almamater yang ku banggakan.**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Dody Wijaya, S.H
NIM : 02012681822052
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai ucapan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka ;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2020

Yang Membuat Pernyataan



(Ari Dody Wijaya)

NIM. 020126822052

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur dihadapan Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umat penulis.

Makalah berjudul **“Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”**

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dalam memperkaya khasah dan pengetahuan.

Palembang, 2020

Penulis

ARI DODY WIJAYA
NIM. 02012681822052

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian Alam, atas berkat,rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti,khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai pembimbing tesis 1(satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;;
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
4. Ibu Dr. IZA RUMESTEN, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan akademiknya;
5. Dosen Penguji dan Para dosen (tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;

6. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
7. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.

Terima kasih tak Terhingga pula kepada :

1. Orang Tua (Alm. H. Abdul Rosidin dan Ibu Surmaini) serta Keluarga ku tersayang telah memberi dukungan dan perhatian kepada penulis;
2. Atasan ku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Bp. Bayu Pramesti, SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Bp Johan Ciptadi, SH serta Rekan-rekan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu yang telah memberi dukungan serta masukan atas tesis tersebut;
3. Teman-teman ku (Mario, Fega dan Husen) yang telah memberi dukungan dan semangat, semoga selalu diberikan kesehatan, sukses dunia akhirat;
4. Teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan, semoga kita selalu sukses.

Palembang,

2020

Peneliti

(Ari Dody Wijaya)

NIM. 02012681822052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Rumusan masalah	13
C Tujuan Penelitian.....	14
D Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teoritis.....	16
G Metode Penelitian.....	23
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG TIPOLOGI, CIRI DAN JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI, JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DAN ESENSI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA.	
A. Tipologi, Ciri-ciri dan Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	32
1. Konsep dan Tipologi Tindak Pidana Korupsi.....	32
2. Ciri-ciri dan Jenis-jenis Korupsi.....	38
B. Jaksa sebagai Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	43
1. Konsep, Fungsi, Jaksa dan/atau Penuntut Umum.....	43
2. Kewenangan Menuntut dan Penuntutan Bagi Terdakwa.....	44

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Terkait Usaha Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	46
C. Konsep, Esensi dan Makna Kerugian Keuangan Negara.....	81
1. Konsep Kerugian Keuangan Negara	81
2. Esensi dan Makna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara....	82

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	91
1) Makna dan Arti Kerugian Keuangan Negara Menurut Undang-undang.....	91
2) Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	92
B. Implementasi Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komerig Ulu.....	104
1) Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi.....	104
2) Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.....	107
3) Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komerig Ulu.....	110
C. Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang.....	136

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	150
B. Saran	154

DAFTAR PUSTAKA	156
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di atur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang mana terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi, yang salah satunya adalah tipe tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara”, pelaku tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal-pasal :1. Pasal 2; 2. Pasal 3; 3. Pasal 7 ayat (1) huruf a; 4. Pasal 7 ayat (1) huruf c; 5. Pasal 7 ayat (2); 6. Pasal 8; 7. Pasal 9; 8. Pasal 10 huruf (a); 9. Pasal 12 huruf (i); 10. Pasal 12A; dan 11. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terhadap tindak pidana korupsi murni merugikan keuangan negara, selain mengatur sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP berupa pidana penjara, juga mengatur penerapan sanksi pidana tambahan berupa pembebanan pembayaran uang pengganti bagi terdakwa, sebagai upaya penyelamatan uang negara (*asset recovery*). Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara, Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-undang Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*),

Kata kunci : Kebijakan, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, tindak pidana korupsi

Pembimbing I


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 00 1

Pembimbing II


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

This is an empirical legal study using statutory and socio-legal approaches to reveal the truth systematically carried out to examine legal rules that are the focus of study and case approaches aimed at studying the application of legal norms or rules in legal practice. Regulations for the Return of State Financial Losses in Corruption Cases are regulated in Law Number 31 of 1999. There are several types of corruption and one of them is a criminal act of corruption “purely detrimental to state finances”. The perpetrators of criminal acts of corruption are can be charged with the following articles: 1. Article 2; 2. Article 3; 3, Article 7 paragraph (1) letter a; 4. Article 7 paragraph (1) letter c; 5. Article 7 paragraph (2); 6. Article 8; 7. Article 9; 8. Article 10 letter (a); 9. Article 12 letter (i); 10. Article 12A; and 11. Article 17 of Law Number 20 Year 2001. In addition to regulating the main and additional criminal sanctions in the Criminal Code in the form of imprisonment, it also regulates the application of additional criminal sanctions in the form of charging replacement money for the defendant, as an effort to save state money (asset recovery). One of the elements in the criminal act of corruptions is the loss of state finances, Due to this, the Law was made both the old one, Law no.3 of 1971 and the new one, Law No.31 Of 1999 in conjunction with Law no.20 of 2001 stipulating a policy that state financial losses must be returned of replaced by the perpetrators of corruption (Aseet Recovery).

Keywords: Policy, Return of State Financial Losses, Criminal Act of Corruption

Pembimbing I



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 00 1

Pembimbing II



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar RI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia berlandaskan atas hukum (*rechtstaat*), maka hukum mesti tetap ditegakkan. Salah satu bidang hukum yang menjadi skala prioritas pemerintah rezim reformasi dalam penegakan hukumnya adalah konsen mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Bagi Indonesia fenomena dan fakta korupsi telah meningkat dan meluas terus merambah hampir ke semua sektor kehidupan. Modus operandi tindak pidana korupsi semakin hari kian sulit dan rumit untuk diungkap. Berbagai kualifikasi tindak pidana korupsi telah diberikan seperti tindak pidana korupsi telah digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), kejahatan lintas batas teritorial (*transnational crimes*), kejahatan terselubung (*hidden crimes*), kejahatan kerah putih (*white*

collar crimes), kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*).¹

Kualifikasi tindak pidana korupsi seperti di atas dalam penanganannya mesti pula dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary power*). Korupsi telah merambah berbagai sektor kehidupan, dan bahkan pelaku - pelakunya dominan dilakukan kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta melibatkan jajaran Kementerian tingkat tinggi hingga struktur pemerintahan terbawah seperti aparatur Kelurahan. Alias korupsi di Indonesia pelakunya dominan dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara, para penegak hukum serta melibatkan orang lain terkait sesuai kasus yang terjadi dibidangnya. Dengan fenomena korupsi seperti itu dalam penanganannya berupa pencegahan dan pemberantasannya tidak dapat hanya dilakukan oleh satu organ institusi. Penanganan korupsi di Indonesia ini mesti dilakukan secara terpadu, sistemik dan berkelanjutan.

Dampak tindak pidana korupsi sudah dirasakan dan dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dan kerugian negara yang ditimbulkan harus dikembalikan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum internal yang berkuasa merancang anggaran untuk pembangunannya justru dikorup. Sehingga kualitas pembangunan menjadi

¹ Chaeruddin, dkk, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

rendah, negara menjadi amat dirugikan karena sebagian anggarannya dinikmati oleh para koruptor yang nota bene banyak pelakunya penyelenggara negara, penegak hukum serta kroni swasta rekanan bisnisnya yang ikut terkait di dalamnya.

Usaha penegakan hukum melalui proses yang adil (*due process of law*) di bidang korupsi sekarang telah melibatkan berbagai elemen berupa lembaga penegak hukum dan lembaga di luar struktur kenegaraan seperti lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan lain-lain. Namun justru tindak pidana korupsi yang muncul semakin meningkat secara kuantitas dan kualitasnya.²

Fenomena tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi sorotan, kajian, cemoohan bahkan penghinaan, karena korupsi yang terjadi mulai tampak dan terungkap dilakukan oleh para pejabat penyelenggara negara dan penegak hukum. Sebenarnya secara jujur kita telah memahami bahwa di Indonesia masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa dasawarsa fenomena ini telah menjadi persoalan nasional yang amat sangat sukar ditanggulangi. Bahkan secara sinis ada komentar di sebuah jurnal asing yang mengulas kondisi korupsi di Indonesia dengan mengatakan bahwa "*corruption is way of life in Indonesia*" yang berarti bahwa korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia. Penilaian seperti ini tentunya sangat menyakitkan rasa kebangsaan dan tidak

² Ermansyah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK "due process of law*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

dapat diterima begitu saja, namun demikian jauh sebelumnya Muhammad Hatta, salah seorang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia pernah melontarkan penilaian yang sama, dengan mengatakan bahwa korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.³

Korupsi ada apa bila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayani. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik Negara yang di ambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus di kembalikan lagi kepada negara. Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang di ambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan.⁴

Perspektif struktur subsistem peradilan pidana yang salah satunya adalah melibatkan institusi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Lembaga Kejaksaan sebagai penegak hukum dan lembaga negara juga sebagai

³ Yusuf Muhammad, 2013, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 3.

⁴ Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi pencegahan dan pemberantasan, Jakarta, 2007, hlm. 50.

lembaga hukum publik sebagai wakil negara memiliki tugas dan wewenang strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga Kejaksaan dalam memerankan tugas dan kewenangannya dilandasi oleh undang-undang operasional yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Institusi Kejaksaan diperankan oleh pejabat struktural Jaksa dan difungsikan perannya dalam penuntutan oleh Penuntut Umum.

Menurut ketentuan Pasal 13 KUHAP, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (baca KUHA P) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara inti tugas penuntut umum/Kejaksaan ada dua hal yakni : a) penuntutan, b) melaksanakan penetapan hakim. Tugas dan wewenang Jaksa adalah mengemban penegakan hukum mewakili negara atau lembaga publik dalam memperjuangkan hak-hak negara dan atau individu-individu ketika hak-haknya dilanggar untuk dipulihkan melalui proses hukum mulai mendakwa, menuntut penyampaian tuntutan hukum (*requisitoir*) serta melaksanakan penetapan hakim dan mengeksekusi putusan hakim.⁵ Secara keilmuan kejaksaan memerankan dua buah asas penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yakni menjalankan asas oportunitas dan asas legalitas. Asas oportunitas ialah asas yang memberi wewenang penuntut umum untuk tidak melakukan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengkesampingkan perkara yang sudah

⁵ Djisman Samosir, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Mulia, Bandung, hlm. 91.

terang pembuktiannya dengan tujuan untuk kepentingan negara dan atau umum; sedangkan asas legalitas ialah asas yang mewajibkan penuntut umum melakukan dakwaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana, asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.

Kewenangan jaksa selaku penuntut umum demikian luas, seperti tersurat dalam Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan ;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan,
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum ;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang -undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Sejalan dengan ketentuan di atas tugas dan wewenang Kejaksaan seperti tersurat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan di bidang pidana mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas

- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara dst.nyasampai ayat (2) dan ayat (3) huruf a sampai f.

Tugas dan wewenang Kejaksaan cukup luas, karena mewakili negara dalam memulihkan hak publik bila terjadi pelanggaran hukum. Khusus dalam penelitian tesis ini hanya mengkaji peran Jaksa selaku Penuntut Umum dalam perannya untuk menuntut terdakwa pelaku tindak pidana korupsi sehubungan kerugian negara yang ditimbulkan tujuannya adalah agar dapat dikembalikan kepada negara. Hal ini diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, juga dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) tidak ada ketentuan mengatur adanya keharusan bagi Jaksa selaku Penuntut Umum untuk menyampaikan atau menyertakan tuntutan (*requisitoir*) berupa tuntutan kepada terdakwa korupsi agar mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai besarnya nilai nominal yang telah dikorup oleh terdakwa.

Keharusan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara di atas belum diatur, alias terjadi kekosongan norma hukum. Dengan demikian bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan. Jaksa selaku eksekutor putusan hakim bagi terpidana korupsi ketika mengeksekusi putusan hakim bagi terpidana tidak dapat dilakukan karena aset-aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah

tangan kepada pihak lain. Fungsi jaksa selaku eksekutor tidak akan berhasil untuk memulihkan asset negara. Sehubungan dengan fenomena seperti itu dalam perundang-undangan pidana Indonesia terkait, masih terjadi norma kosong atau *vacum of norm/leemeten van normen*. Memang terkait dengan jenis pidana tambahan di luar KUHP, Pasal 18 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur :

- (1) Selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut. b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. d. pencabutan seluruh atau sebagian hak -hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Begitu juga patokan sebagai ukuran atau kriteria yang menetapkan batas nilai nominal minimum atau maksimum bagi kerugian negara yang timbul mesti Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut dalam *requisitoir* nya agar terdakwa korupsi mengembalikan kerugian keuangan negara (*recovery*) yang telah dikorup juga tidak ada hal mengatur seperti dimaksud. Alias dalam ketentuan hukum

positif tersebut di atas belum diatur atau terjadi kekosongan norma hukum. Bahwa disinyalir atau diprediksi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara disebabkan ulah perbuatan para koruptor dimana uang negara raib/ dicuci/*money laundering*, dan para koruptor setelah divonis pengadilan banyak yang tidak mampu membayar denda, tidak mampu mengembalikan kerugian keuangan negara karena berbagai sebab seperti terpidana korupsi meninggal dunia, terpidana korupsi kabur keluar negeri yang sulit dilacak dan dideteksi, aset koruptor telah habis atau berpindah tangan pada pihak ketiga, bahkan hasil korupsi dicuci/dikaburkan/ *money laundering* dengan berbagai modus operandi yang sulit untuk diungkap.

Ada beberapa temuan penelitian penulis tentang kasus-kasus tindak pidana korupsi yang salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor:10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg atas nama Terdakwa SUKENI Bin BASIRUN selaku Penjabat Kepala Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu di putus Tanggal 23 Mei 2019 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKENI Bin BASIRUN dengan pidana penjara, selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menghukum terdakwa SUKENI Bin BASIRUN membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.155.139.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dimana putusan hakim tidak dapat dieksekusi oleh jaksa karena jaksa selaku eksekutor tidak mendapatkan atau menemukan lagi aset-aset atau barang-barang milik terpidana karena telah habis atau telah berpindah tangan pada pihak lain atau orang lain. Apalagi bila putusan hakim yang mempidana terpidana, hanya dijatuhi dengan pidana pokok denda saja, tanpa disertai jenis pidana pokok lain seperti pidana penjara, pidana kurungan ataupun dengan jenis pidana pengganti berupa pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan negara kepada si terpidananya. Lebih memprihatinkan lagi bagi penegakan hukum di bidang korupsi, bila putusan hakim memidana bebas bagi terdakwanya (*vrijspraak*). Atau pidana yang dijatuhkan pidana tergolong ringan, jauh dari tuntutan jaksa. Fenomena dan fakta seperti itu akan mencederai peradilan dengan sorotan publik terjadi rekayasa, mafia peradilan, jual beli perkara terhadap praktek peradilan khususnya hakim. Terhadap fenomena di atas tidak jarang jaksa penuntut umum akan mengajukan upaya hukum banding ataupun upaya hukum kasasi, demi memperoleh keadilan atas putusan hakim yang dipandang tidak adil.

Terhadap terpidana kasus korupsi selama ini selain dijatuhi pidana badan (penjara) dan atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak banyaknya sama dengan harta yang di peroleh dari korupsi. Akan tetapi dalam peraktik hampir tidak ada terpidana

korupsi yang membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya oleh hakim dengan berbagai dalih, misalnya dengan mengatakan tidak punya uang atau asset.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 menjelaskan dalam bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam proses pengembalian uang negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini banyak kasus-kasus yang sudah di tangani Kejaksaan Negeri Ogan Komerin Ulu, di antara nya yaitu Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh **ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA** Kepala Desa Ulak Lebar Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan sebagian Dana Desa (DD) Ulak Lebar tahun anggaran 2017 untuk keperluan pribadinya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara / Daerah yaitu sebesar Rp. 359.049.087,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana

⁶ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta, 2016, hlm. 114.

hasil audit/perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor : 80 /LHP/XXI/11/2018 tanggal 01 November 2018. Dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg atas nama terdakwa **ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA** yang diputus pada tanggal 01 Agustus 2019 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama masa penahanan Terdakwa sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa **ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA** sejumlah **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) subsidiair **5 (lima) bulan** kurungan. Menghukum Terdakwa **ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA** membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp. 359.049.087,-** (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan.**

Namun sampai saat in terdakwa **ZULFIKRI UMARI Bin UMARKIA** Kepala Desa Ulak Lebar Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu

belum mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian sebanyak Rp.359.049.087,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah). Jaksa akan mengalami kesulitan ketika memerankan fungsi untuk mengeksekusi putusan hakim dalam menagih kerugian keuangan negara dari terpidana. Seperti misalnya terpidananya tidak mampu membayar karena asetnya sudah habis, asetnya beralih pada pihak ketiga atau asetnya dicuci dan ditaruh di lain negara yang sulit untuk ditelusuri apalagi untuk menariknya. Ketentuan norma yang mengatur cara jaksa dalam memerankan fungsinya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum ada yang mengaturnya, alias terjadi kekosongan norma bagi jaksa untuk bertindak. Kesulitan ini akan mengakibatkan negara tetap dirugikan karena aset-aset yang dikorup oleh koruptor sangat sulit untuk diproses dan ditindaklanjuti secara hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Implementasi Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu ?
3. Bagaimana Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri ogan komering ulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara keilmuan dalam dunia teoritis atau akademisi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, yang secara substansial lebih terfokus menyangkut bidang studi hukum acara pidana pada tataran proses peradilan yang diperankan oleh jaksa penuntut umum menyangkut dasar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai fungsi jaksa selaku eksekutor dalam pengembalian kerugian keuangan negara oleh koruptor

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis adalah memberikan konsep pemikiran tentang peran dan kewajiban bagi jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan (requisitoir) pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi oleh terdakwa/terpidana korupsi dan ada kepastian hukum ke depannya dasar hukum yang mengatur adanya kewajiban bagi jaksa untuk selalu memuat dalam tuntutannya pengembalian kerugian keuangan negara bagi terpidana korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam tesis ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan dan permasalahan, maka penelitian tesis ini hanya difokuskan terhadap bagaimana pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk bagaimana implementasi pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi oleh kejaksaan negeri ogan komering ulu serta mengetahui bagaimana kebijakan formulasi pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

F. Kerangka Teoritis

Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori.⁷ dapat diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah diatas adalah :

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory dan applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.⁸ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

⁷ Kerangka teori adalah Konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Lihat : Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

⁸ Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai identitas yang harus terkandung dalam hukum, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian

⁹ Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁰

Berdasarkan pendapat Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan, dan pada dunia hukum pemikiran ini didasarkan pada aliran pemikiran positivistic. Hal ini berarti bahwa tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, dengan membuat aturan hukum yang berlaku secara umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

¹⁰ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

¹¹ Utrecht, dikutip dalam: Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

¹² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

Teori kepastian hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan formulasi dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹³ Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum, *applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris)

atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.¹⁵ Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.¹⁶

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang

¹⁴ Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 157.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro, hlm. 56.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechpolitiek*.¹⁷

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁸ Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan.¹⁹:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan *Marc Ancel* dan *A. Mulder*, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 26.

¹⁸ Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, Ibid.

¹⁹ A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁰ Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²¹ Luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi) dan hal tersebut merupakan esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan oleh Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto. Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang kebijakan formulasi dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.²²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

²⁰ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 9.

²¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 19.

²² Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm. 105.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²³ Dari segi yuridis penelitian ini mencoba membahas Pasal-Pasal tentang peranan dan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-

²³ Romy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 135.

²⁴ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁵ Berkaitan dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor:10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg atas nama Terdakwa SUKENI Bin BASIRUN selaku Penjabat Kepala Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu di putus Tanggal 23 Mei 2019 dan Nomor 12/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Plg atas nama terdakwa Zulfikri Umari Bin Umarkia yang diputus pada tanggal 01 Agustus 2019 yang di lakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dalam amar putusannya mewajibkan terpidana mengembalikan kerugian keuangan negara akibat yang dilakukan oleh terpidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang

²⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.²⁶ Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.²⁷ Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, masing-masing yaitu:

a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

²⁶ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87.

²⁷ *Ibid*, hlm. 88.

- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 7) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor :12/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Plg atas nama terdakwa Zulfikri Umari Bin Umarkia yang diputus pada tanggal 01 Agustus 2019.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk member penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁸ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

²⁸ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.

- b. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.²⁹ Penelitian ke lapangan bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi (personalinterviewing) yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan.³⁰ Dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan akan didukung dengan penentuan populasi dan sampel :

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

29 Moh. Nazir, 2005, Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 34.

30 Sugiono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, hlm. 138.

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.³¹ Populasi dalam penelitian ini adalah institusi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu, yang dibatasi sebanyak 4 (empat) orang.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh (master) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu, atau merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti.³² Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik purposive-non random sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.³³ Oleh karena itu, penelitian ini didukung dengan data penunjang melalui sampel informan, yaitu:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu

³¹ *Ibid.*

³² Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 121.

³³ Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 217.

2. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komerling Ulu;
3. Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komerling Ulu;
4. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Komerling Ulu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh informan atau sumber data lain terkumpul.³⁴

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara editing, reconstructing, dan systematizing. Editing yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Reconstructing yaitu.³⁵ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Systematizing yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana

³⁴ Ibid., hlm. 127.

³⁵ Bambang Sugono, Op. Cit., hlm. 126.

korupsi. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir induktif yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir induktif dipergunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Merumuskan fakta, mencari hubungan sebab dan akibat serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan dengan kasus faktual yang sedang dihadapi, berdasarkan temuan tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.³⁶

³⁶ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 197-198.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Chaeruddin, dkk, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung.

Ermansyah Djaja, 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK "due process of law, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusuf Muhammad, 2013, Merampas Aset Koruptor-Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Buku Kompas, Jakarta.

Leden Marpaung, 2007, Tindak Pidana Korupsi pencegahan dan pemberantasan, Djmbatan, Jakarta.

Djisman Samosir, 2013, Hukum Acara Pidana, Nuansa Mulia, Bandung.

Rudi Pardede, 2016, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, Genta, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press.

Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta : Kencana.

Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana.

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Riduan Syahrani, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko Gunung Agung.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dardji Darmodihardjo, 2002, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro.
- A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- Romy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 135.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Margono, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cet.I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, terjemahan P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung
- Septa Candra, 2012, "Hukum Pidana dalam Perspektif dalam Agustinus Pohan, dkk; *Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pencegahan dan Pemberantasan*, Pustaka Larasan, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi-Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi.

Romli Atmasasmita (I), 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta.

Jawade Hafidz Arsyad H., 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika.

Ermansyah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No.31 Tahun 1999 Jo. No.20 Tahun 2001, 2010*, Bandung, Mandar Maju.

Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, 2013, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung: 2011.

INTERNET :

Sumber : [www// ICW- Fungsi Penegkan Hukum](http://www.icw.org), diakses 1 Februari 2017.

Ahmad, 2016, *Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara*, [http ://rakaraki.blogspot.com/2013/04/pengertian dan ruang lingkup keuangan. hlm](http://rakaraki.blogspot.com/2013/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-keuangan.html), diakses tanggal 24 Desember 2016.

Musri Nauli, 2017, *Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, [http ://hukum.kompasiana.com/2014/10/08/kerugian negara dalam tindak pidana korupsi - hlm](http://hukum.kompasiana.com/2014/10/08/kerugian-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi-hlm), diakses tanggal 24 Februari 2017

Nashriana (2010) *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian keuangan Negara*. *Jurnal Kajian Syari'ah*, 10 (2). ISSN 2087-8966. Diakses tanggal 23 Januari 2020.